

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaats*) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat) tentunya negara mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik.

Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran cukup penting dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang

memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. “Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri”.¹

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham dapat memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas sesuai porsi saham yang dimilikinya. Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

¹ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 7.

mencapai 5.7% (lima koma tuju persen) sampai dengan 6% (enam persen) melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi.² “Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat banyak sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang”.³

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak. Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model Perseroan Terbatas ini dikenal di *United Kingdom* (UK) dan Uni Eropa (EU) serta diterapkan juga di Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* atau *Single-Member Company* merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai kesamaan dengan Perseroan Terbatas Perorangan yang akan diusulkan untuk diatur. Perseroan Terbatas Perorangan untuk UMK ini tidak memerlukan akta pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).

² Prabu, A., dkk, *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*, Jurnal Lex Specialis, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 172.

³ Matompo, O. S, *Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 23.

Terlepas dari dinamika pro dan kontra lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, diantara materi muatan dalam Undang-Undang ini adalah mengenai kemudahan berusaha (bagi UMKM) dimudahkan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). Sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya.

Sebelumnya, para pelaku usaha harus berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait pelaksanaan perizinan. “Bank dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) memposisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari untuk menyelesaikannya”.⁴ Maka dari itu, dalam hal mendukung kemudahan berusaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah membentuk badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa konsep tersebut memberikan manfaat serta keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena dipandang adanya kelonggaran yang diberikan seperti pemisahan harta

⁴ Ariani, N. V., dan Narindrani, *Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021*, Jurnal Atlantis Press, 2021, h. 2.

dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Kemudahan dalam proses registrasi dengan hasil luaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha. Akan tetapi, seberapa siapkah perangkat hukum di Indonesia dalam menanggulangi kekurangan dan menjaga keberlanjutannya dikemudian hari.

Faktanya, “Peluang terjadinya konflik kepentingan di Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang sangat tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang ini mengalami hal yang relevan mengingat pemegang saham yang juga menjabat sebagai anggota direksi”.⁵ Sehingga apakah dengan kemudahan yang diberikan dapat menjadi pemicu untuk timbulnya konflik di kemudian hari.

Dalam penelitian ini terdapat kekaburan norma yang muncul karena ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya (khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021) tidak memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai: Batasan tanggung jawab pemilik tunggal: Meskipun Perseroan Terbatas Perorangan diberi status badan hukum dan pemiliknya hanya satu orang, tidak dijelaskan secara komprehensif bagaimana bentuk perlindungan hukum jika terjadi pengalihan tanggung jawab atas kerugian, utang, atau wanprestasi. Ini dapat membuka peluang penembusan tanggung jawab pribadi (*piercing the corporate veil*); Perbedaan substantif antara Perseroan Terbatas Perorangan dengan usaha

⁵ Jaya, F, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021, h.

perseorangan biasa juga belum diuraikan secara terang. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum dan administrasi terhadap Perseroan Terbatas Perorangan; dan Tidak adanya kejelasan struktur tata kelola: Tidak seperti Perseroan Terbatas biasa yang memiliki organ perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi, Perseroan Terbatas Perorangan hanya dijalankan oleh satu orang. Namun, aturan tentang pengambilan keputusan strategis dan pertanggungjawaban dalam praktik bisnis belum diatur secara rinci.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang perseroan terbatas perorangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pengaturan pendirian perseoran perorangan dengan mengambil judul Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

2. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perusahaan mengenai Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Tinjauan Umum Tentang Perusahaan; b) Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT); dan c) Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Perorangan

1.5.1.1. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

Perusahaan (*Bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha.

C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang terang bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.⁶

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Molengraaff, bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang terang, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁷

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:

- 1) Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁷

Adapun pengertian pengusaha yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (5)

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah:

⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 28.

⁷ Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang, 2014, h. 31.

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- 1) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- 2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- 3) Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Cindawati perusahaan itu terdiri dari 2 (dua) macam, yakni perusahaan swasta, dan perusahaan Negara, yaitu:⁹

- a. Perusahaan Swasta; dan

5. ⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016, h.

⁹ Cindawati, *Op.Cit.*, h. 32

Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun perusahaan swasta ialah sebagai berikut:

- a. Perusahaan swasta nasional;
 - b. Perusahaan swasta asing; dan
 - c. Perusahaan swasta campuran (*joint venture*).
- b. Perusahaan Negara.
Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia. Disamping adanya macam-macam perusahaan, ada pula bentuk bentuk perusahaan.

1.5.1.2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Menurut “Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya”.¹⁰

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi (*concordantiebeginzel*). Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang sebelumnya. “Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 41.

mengenai Perseroan Terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis”.¹¹

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya”.¹² Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :¹³

- a. Perjuangan dua orang atau lebih;
Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham
- b. Dibuat dengan akta autentik dimuka Notaris;
Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.
- c. Modal dasar; dan

¹¹ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 12.

¹² I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, h. 127.

¹³ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, h. 43.

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

d. Pengambilan saham saat Perseroan didirikan.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)).Ketentuan Pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini.

a. Perseroan Terbuka;

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang.

Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.¹⁴

b. Perseroan Tertutup; dan

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.¹⁵

c. Perseroan Publik.

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang

Perseroan Terbatas, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor

¹⁴ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013, h. 84.

¹⁵ *Ibid*, h. 83.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

1.5.1.3. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Perorangan

Pada dasarnya Perseroan Terbatas Perorangan adalah Perseroan yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang. Perseroan Terbatas Perorangan ini sebenarnya menyimpang dari prinsip perseroan sebagai persekutuan modal. Perseroan sebagai persekutuan modal tentunya merupakan badan yang didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dimaksudkan sebagai sarana untuk berinvestasi serta mendapat keuntungan.

Umumnya, Perseroan Terbatas Perorangan ini terjadi setelah melalui proses. Pada waktu pertama-tama didirikan diambil sahamnya oleh lebih dari seorang, yang barulah kemudian beralih hingga menjadi hanya berada di tangan satu orang. Terjadinya akumulasi saham pada satu orang ini kemungkinan terjadi tidak sengaja, melainkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu apabila semua para pemegang saham melepaskan sahamnya kepada satu orang lain atau salah seorang di antara mereka. Kemungkinan pula sejak awal pada waktu pendirian sudah direncanakan dan merupakan tujuan.

Dalam hal yang terakhir ini adanya pemegang saham lain hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal. Dengan kata lain, pemegang saham lain itu memang sudah sejak semula tidak akan sungguh-sungguh menjadi pemegang saham. Jika dari awal pendirian perseroan hanya didirikan oleh satu orang, maka ditengarai maksud pendirian perseroan

hanya untuk mengambil manfaat atas keuntungan sebagai badan usaha berbadan hukum yang memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal (*capital*). Karakteristik perseroan terbatas lainnya salah satunya adalah tanggung jawab pemegang saham perseroan hanya terbatas pada saham yang dimilikinya.

Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sedang melakukan Penyusunan kajian pendukung Naskah Akademik (NA) Badan Usaha yang dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu Undang-Undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Perseroan Terbatas Perseorangan di dalamnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di masa mendatang.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum Perseroan Terbatas Perorangan.

Perlindungan hukum Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan terhadap beberapa Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konsep Perseroan Terbatas Perorangan diperkenalkan sebagai upaya untuk mendukung kemudahan berusaha,

khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini tertuang dalam ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) dengan pendirian oleh satu orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster Penyederhanaan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Ketentuan Tambahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni dalam Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dan dalam Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan kewajiban pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini merupakan teori pertanggungjawaban hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya ketika terjadi apa apa dan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. “Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

kepadanya”.¹⁶ “Dalam hukum tanggung jawab mempunyai arti suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.¹⁷ Kemudian berdasarkan definisi dari “Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”.¹⁸

“Ada dua macam pertanggungjawaban yang termuat didalam hukum perdata, kesalahan dan risiko. Kemudian masing-masing dikenal sebagai pertanggungjawaban karena kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban risiko mutlak (*strict liability*)”.¹⁹ Ketika seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merugikan orang lain maka atas prinsip dasar pertanggungjawaban karena kesalahan ini mengharuskan seseorang yang melakukan kesalahan tersebut bertanggung jawab. Berbanding dengan tanggung jawab risiko yang mengandung prinsip dasar seseorang yang memiliki usaha secara langsung harus bertanggung jawab atas risiko usahanya.

Abdulkadir Muhammad membagi menjadi tiga teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu:²⁰

¹⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 15.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 17.

¹⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

¹⁹ *Ibid*, h. 49.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503.

1. Tanggung jawab yang diakibatkan karena seseorang telah melanggar hukum dengan sengaja (*intentional tort liability*), menurut teori tanggung jawab ini tergugat benar telah melakukan perbuatan tersebut sehingga menyebabkan kerugian terhadap penggugat atau penggugat mengetahui sendiri bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menyebabkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), teori tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berhubungan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tanpa mempermasalahkan kesalahan (*strict liability*), teori ini berdasarkan perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya seseorang diharuskan untuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul walaupun bukan kesalahannya sendiri.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Aisha Mutiara Safitri
	Sumber	Tesis Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta 2021
	Judul	Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
	Perbedaan	Hasil penelitian yang didapat adalah perseroan terbatas perorangan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimungkinkan jika perseroan tersebut adalah BUMN atau pelaku pasar modal sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi pelaku usaha mikro dan kecil dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang

		tersebut disebut diuraikan bahwa bentuk perseroan terbatas tidak lagi hanya merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, melainkan kini dapat dilakukan sepenuhnya oleh hanya 1 orang. Mengenai ketentuan permodalan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang dihapus ketentuan minimal jumlah modal dasar. Berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas perorangan atau badan hukum perorangan, pelaku UMK cukup mengisi format isian pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, untuk didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya mendapat sertifikat pendaftaran
2	Nama	Beamezar Daffa Alkautsar
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2022
	Judul	Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Namun, perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal

		ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum
--	--	---

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang perseroan terbatas perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang perseroan terbatas perorangan dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in*

action) mengenai penelitian terkait Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena

yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah suatu hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan historis ini memfokuskan tentang sejarah aturan-aturan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan

Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; dan

- i) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di

lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Konsep Pemisahan Kekayaan Pribadi Dan Kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Dengan sub bab diantaranya: Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas (PT) Perorangan; Teori Pemisahan Kekayaan (Asset Sparation); dan Konsep Pemisahan Kekayaan Pribadi Dan Kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Dengan sub bab diantaranya: Kedudukan Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan; Doktrin *Pearcing The Corporate Vail*; Konsep Pertanggungjawaban Direktur; Pertanggungjawaban Perdata

Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan; dan Pertanggungjawaban Pidana Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.